

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

Kepada Yang Terhormat:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
pada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di JAKARTA PUSAT**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
- 2. M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), **untuk pengisian Calon Anggota DPR-RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI**, sebagai berikut: DPR-RI DAPIL JATENG VI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26378/DPP/01/III Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Subani, S.H, M.H.**
2. **Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H.**
3. **Iqbal Baharudin, S.H, M.H.**
4. **Suluh Jagad, S.H., M.H.**
5. **MHD. Nova Abu Bakar, S.H**
6. **Jahirin, S.Sy., M.H.**
7. **Moh. Harir, S.Pdi., S.H.**
8. **Kahar Muallamsyah, S.H., M.H.**

Semuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

*Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;***

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;***

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota DPRD Provinsi, di **Provinsi Jawa Tengah** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB; **[Bukti P-1]**

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada DAPIL JATENG 1;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-2]**.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR-RI Pada Daerah pemilihan Jawa Tengah VI adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR-RI PADA DAPIL JATENG VI (ENAM)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	155419		
2.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	271868		

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. **Pengurangan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa)** di TPS 41 Kelurahan Pudukpayung sebanyak 5 suara, TPS 10 Kelurahan Sembungharjo sebanyak 1 suara, TPS 25 Kelurahan Gemah sebanyak 22 suara, TPS 30 Kelurahan Tanjung Mas sebanyak 1 suara, TPS 43 Kelurahan Tanjung Mas sebanyak 3 suara, TPS 3 Kelurahan Sendangmulyo sebanyak 10 suara, dan TPS 29 Kelurahan Tandang sebanyak 6 suara. *Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam Form Model C Hasil Salinan, C Hasil dan D Hasil* . Berikut kami jelaskan dalam tabel dibawah ini: **[Bukti P-3]**;

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Total pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa					

Keterangan tabel diatas : Tanda (-) pada C Hasil artinya tidak ditemukan data form model C hasil pada website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id>;

2. **Penambahan suara bagi partai politik lain (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)** di Kecamatan Mertoyudan Desa Pasuruan TPS 1 sampai dengan TPS 25 sebanyak 36 Suara, Desa Donorejo di TPS 1 Sampai Dengan TPS 16 sebanyak 29 Suara, Desa Bondowoso Pada TPS 1 sampai dengan TPS 20 sebanyak 51 Suara, di Desa Danurejo Pada TPS 1 Sampai dengan TPS 25 sebanyak 31 Suara, di Desa Sukorejo pada TPS 1 Sampai dengan TPS 22 sebanyak 38 Suara, di Desa Banyurojo pada TPS 1 Sampai dengan TPS 30 sebanyak 37 Suara, di Desa Bulurejo pada TPS 1 sampai dengan TPS 15 sebanyak 22 Suara, di Desa Deyangan pada TPS 1 Sampai Dengan TPS 18 sebanyak 32 Suara, di Desa Kalinegoro pada TPS sebanyak 48 Suara. Di Kecamatan Secang Desa Madyocondro pada TPS 10 sebanyak 7 Suara, Desa Krincing TPS 7 sebanyak 105 Suara, Desa Panyaman TPS 2 sebanyak 31 Suara. Di Kecamatan Muntilan Desa Taman Agung TPS 32 sebanyak 1 Suara, Desa Menayu TPS 2 sebanyak 10 Suara. Di Kecamatan Kaliangkrik Desa Kaliangkrik pada TPS 2 sebanyak 39 Suara, di TPS 7 sebanyak 3 Suara, Desa Temanggung TPS 1 sebanyak 1 suara, TPS 8 sebanyak 1 Suara, di Kecamatan Candimulyo Desa Purworejo TPS 4 Sebanyak 10 Suara, Desa Bateh TPS 3 sebanyak 2 Suara, Kecamatan Ngablak Desa Ngablak TPS 4 sebanyak 1 suara, Kecamatan Salaman Desa Kalisalak TPS 13 sebanyak 1 suara, Desa Sriwedari TPS 5 sebanyak 2 Suara, di Kecamatan Mungkid Desa Bumirejo TPS 6 sebanyak 1 suara, Desa Mendut TPS 4 sebanyak 1 Suara, Desa Rambeanak TPS 17 sebanyak 17 Suara, di Kecamatan Kajoran Desa Bumiayu TPS 4 sebanyak 1 Suara, di Kecamatan Sawangan Desa Butuh TPS 2 sebanyak 9 suara, dengan total keseluruhan di kabupaten Magelang sebanyak 567 suara. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, *hal tersebut dapat terlihat dalam Form Model C Hasil dan D Hasil*. Berikut kami jelaskan dalam tabel dibawah ini: **[Bukti P-4]**;

No.	TPS Kelurahan	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C Hasil Salinan	C Hasil	D Hasil	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Keterangan tabel diatas : Tanda (-) pada C Hasil artinya tidak ditemukan data form model C hasil pada website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id>;

- V.** Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI;
 - b. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Anggota DPR-RI pada Daerah Pemilihan VI Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung;
 - c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Anggota DPR-RI pada Daerah Pemilihan VI Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



Dr. Subani, S.H, M.H.



Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H.



Iqbal Baharudin, S.H, M.H.



Suluh Jagad, S.H., M.H.



MHD. Nova Abu Bakar, S.H



Jahirin, S.Sy., M.H.



Moh. Harir, S.Pdi., S.H.



Kahar Nualamsyah, S.H., M.H.